



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3738-3751

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru

Rini Widyaastuty^{1✉}, Sontayati Sihite², Fauziah Lubis³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: rini4001233023@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pembaruan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu isu utama dalam agenda politik hukum Indonesia dan perlu segera dilaksanakan. Konsep KUHP Baru telah diperkenalkan, namun hingga kini belum diselesaikan karena masih ada berbagai permasalahan yang belum mencapai kesepakatan dalam beberapa aspek. Artikel ini akan membahas kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP baru. Sebagai mahakarya ciptaan bangsa Indonesia, KUHP juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama mengingat globalisasi kejahatan yang semakin maju. Untuk menjamin ketentraman dan kepastian hukum dalam mencegah kejahatan dan menghindari kekosongan hukum, diperlukan adanya kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.

Kata Kunci: *Pembaharuan KUHP, Keadilan Sosial, Responsivitas Hukum*

Abstract

The reform and development of the national legal system, including criminal law and criminal procedure law, is one of the main issues in Indonesia's legal political agenda and needs to be implemented immediately. The concept of the New Criminal Code has been introduced, but until now it has not been finalized because there are still various problems that have not reached agreement in several aspects. This article will discuss the criminalization and decriminalization policies in the New Criminal Code. As a masterpiece created by the Indonesian people, the Criminal Code also needs to be adjusted to the times, especially considering the increasingly advanced globalization of crime. To ensure peace and legal certainty in preventing crime and avoiding legal vacuum, criminalization of certain criminal acts is required.

Keywords: *Criminal Code Reform, Social Justice, Legal Responsiveness*"

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebuah kitab hukum pidana yang berisikan hukum pidana Indonesia. KUHP, yang pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)*, pertama kali diberlakukan di Indonesia berdasarkan Keputusan Raja Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, KUHP ini disahkan melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. (Lubis & Hidayat, 2021)

Indonesia memerlukan KUHP, yaitu Kode Hukum Pidana. Banyak hukum yang sudah tidak berlaku lagi, hukum yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan keadaan. Dari hal tersebut sangat diperlukan perubahan dalam hukum pidana. Karena sudah tidak sesuai, hukum yang berlaku saat ini juga tidak banyak mampu menyerap kejahatan-kejahatan yang berlangsung di zaman ini. Selain itu, proses penyelesaiannya memakan waktu yang terlalu lama. (Lubis & Nasution, 2024)

DPR RI pada hari Selasa, 6 Desember 2022, menjadikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai Undang-Undang dalam sidang paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Kendati disetujui, keputusan ini menimbulkan protes. Ini karena sejumlah kelompok termasuk jurnalis, mahasiswa, aktivis HAM, serta praktisi hukum masih menilai beberapa pasal kontroversial dalam draf RKUHP itu sendiri. RKUHP ini telah disahkan secara resmi pada 6 Desember 2022, kemudian diundangkan pada 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan akan diberlakukan pada tahun 2026. (Dahlan, 2017)

Seiring dengan tuntutan akan perubahan dan penyempurnaan hukum di Indonesia, terdapat kebutuhan untuk memahami dan menggali pemikiran-pemikiran di balik upaya penyusunan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru. Dalam pendahuluan tentang pokok-pokok pemikiran dalam KUHP Baru, penting untuk memahami bahwa KUHP telah menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. (Surya & Suartha, 2016)

Pokok-pokok pemikiran dalam KUHP Baru membahas tentang berbagai aspek, termasuk pandangan tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusia, penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan teknologi, serta upaya untuk menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. (Siregar, 2018)

Dengan menggali pokok-pokok pemikiran dalam KUHP Baru, kita dapat memahami landasan filosofis, konseptual, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penyusunan hukum pidana. Hal ini juga akan membantu kita untuk melihat bagaimana hukum pidana di Indonesia berusaha terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan yang komprehensif terhadap pokok-pokok pemikiran dalam KUHP Baru akan membantu para pembaca untuk memahami upaya perubahan hukum pidana yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam konteks ini, pemikiran-pemikiran dalam KUHP Baru juga dapat menjadi titik awal untuk memahami transformasi hukum pidana di Indonesia ke depannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kondisi atau fenomena yang ada di area penelitian secara deskriptif dalam kata-kata dan menggunakan teknik karya ilmiah lainnya. Penelitian kualitatif sebagian besar bersifat deskriptif, dan banyak menggunakan analisis induktif. Pendekatan ini bersifat eksploratif. Desain Penelitian Kualitatif merupakan desain yang berubah, berfluktuasi, atau berkembang sesuai dengan situasi yang terjadi selama proses penelitian. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif baik dalam bentuknya maupun dalam bentuk lain seperti foto, dokumen, dan catatan lapangan selama penelitian. (Muhaimin, 2020)

Sumber data adalah subjek penelitian di mana data dapat dicapai. Untuk hasil yang efisien, sangat perlu memiliki dukungan yang baik dan tepat dalam bentuk data yang relevan. Data harus diperoleh dari sumber yang berhubungan dengan atau terlibat dalam situasi atau masalah yang diteliti. (Jonaedi Efendi, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu-Isu Terkini Yang Memunculkan Urgensi Revisi KUHP

Teknologi yang berkembang pesat dan perubahan sosial yang terjadi telah memberikan dampak besar pada evolusi KUHP. Era digital dan internet membawa tantangan baru di bidang hukum pidana, seperti kejahatan siber, penyebaran konten negatif, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian hukum yang relevan dan efektif untuk menghadapi kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang terus terjadi. Selama beberapa dekade terakhir, KUHP di Indonesia telah mengalami revisi yang cukup signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki dan memperbarui KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi untuk kejahatan serius, perlindungan hak-hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. (Muridi et al., 2022)

Isu terkini yang menjadi topik bahasan adalah Revisi KUHP yang terbaru, dimana urgensinya sangat penting pastinya dengan pertimbangan pertimbangan yang sudah maksimal, walaupun terdapat kekurangan kekurangan. berbagai unjuk rasa dan pembahasan sengit mengenai pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Kebijakan pembaruan KUHP selama ini telah menimbulkan adanya ketidakselarasan hukum pidana positif nasional. (Anjari, 2018)

Di sisi lain, pemerintah mengklaim KUHP baru telah sesuai dengan wawasan hukum modern sekaligus memutus ketergantungan penggunaan KUHP Belanda yang telah berlangsung sekitar satu abad. Meskipun demikian, ketentuan peralihan menyatakan bahwa KUHP baru masih akan diberlakukan pada 2026 mendatang.

Jika dihitung berdasarkan waktu, mulai dari saat pembentukannya maupun saat diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia, usia KUHP sudah sangat tua. Oleh karena itu, banyak substansi KUHP yang sebenarnya sudah tidak layak. Baik dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia maupun perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri. Dengan demikian, KUHP memiliki sejumlah kekurangan sehingga perlu diperbaiki atau diperbarui.

Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai kebijakan perbaikan telah diambil. Langkah-langkah ini meliputi perubahan substansi, penambahan pasal-pasal, serta pencabutan pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak lagi sesuai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Secara garis besar, pembaruan dilakukan secara bertahap. Perubahan ini dilakukan melalui pembentukan undang-undang. (Praditama, 2022)

Saat memperhatikan sejarah perancangan KUHP, terlihat bahwa ide pembaruan KUHP pada awalnya ditujukan untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda, dengan maksud untuk menghilangkan sisa-sisa pengaruh Belanda dalam hukum nasional. Seiring perkembangan masyarakat, ilmu hukum pidana, serta politik di Indonesia, pembaruan KUHP berkembang untuk menampung perubahan-perubahan tersebut. Dalam penjelasan Umum Draf KUHP baru, disebutkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk dekolonisasi melalui rekodifikasi seperti semula. Namun, pembaruan itu juga memiliki tujuan yang lebih luas, seperti misi demokratisasi hukum pidana (yang ditandai dengan pengaturan tentang tindak pidana hak asasi manusia dan penghapusan haatzaai-artikelen), misi konsolidasi hukum pidana (yang dimaksudkan untuk menata kembali berbagai aturan tindak pidana yang ada), dan misi adaptasi dan harmonisasi (dengan maksud menampung perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab). (Sanjaya, 2021)

Meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi, reformasi KUHP adalah komponen penting dalam upaya menegakkan sistem hukum yang adil dan merata di Indonesia. Proses perubahan KUHP seharusnya melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, termasuk ahli hukum, cendekiawan, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa semua kepentingan dipertimbangkan secara menyeluruh. Dalam konteks global, perubahan KUHP juga harus mematuhi standar internasional terkait hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana universal. Secara keseluruhan, perubahan KUHP dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Menghadapi berbagai tantangan, penilaian dan penyesuaian terus-menerus terhadap KUHP sangat penting agar tetap relevan dengan perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat. Usaha ini adalah langkah krusial dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan KUHP harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, melibatkan pihak-pihak terkait, dan didasarkan pada pemahaman mendalam tentang dinamika serta tantangan yang dihadapi.

Tujuan atau Urgensi Kebijakan KUHP

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukum di Indonesia. Urgensi kebijakan KUHP mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Penegakan Hukum: KUHP sebagai payung hukum utama dalam menegakkan aturan dan sanksi terkait tindak pidana. Urgensi keberadaannya adalah agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan jelas.

2. Perlindungan Masyarakat: KUHP bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dengan memberikan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan.
3. Penegakan HAM: KUHP juga memiliki peranan dalam menegakkan hak asasi manusia, dengan memberikan regulasi yang melindungi hak-hak individu serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM. (Lubis & Hidayat, 2021)

Urgensi Kebijakan KUHP di atas harus mempertimbangkan beberapa point perkembangan waktu dan memperhatikan sektor dan faktor lainnya seperti:

1. Penyesuaian dengan perkembangan zaman: KUHP merupakan hukum yang telah berusia lama dan beberapa pasalnya dianggap tidak lagi relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melakukan peninjauan ulang dan revisi terhadap KUHP agar dapat lebih sesuai dengan kondisi zaman saat ini.
2. Perlindungan hak asasi manusia: KUHP harus memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi secara memadai. Hal ini termasuk dalam konteks penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap korban tindak pidana, serta perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku kejahatan.
3. Adaptasi terhadap tuntutan global: Dalam era globalisasi, kejahatan seringkali melintasi batas negara dan memerlukan kerja sama internasional. KUHP perlu mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan ini untuk memastikan efektivitasnya dalam menangani kejahatan lintas negara.
4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas hukum pidana: Kebijakan dalam KUHP harus mampu menciptakan sistem hukum yang efisien, efektif, dan dapat diandalkan dalam menegakkan keadilan.
5. Kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat: KUHP perlu mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat, sambil tetap mengakomodasi keragaman budaya dan pandangan dalam masyarakat Indonesia. (Lubis & Nasution, 2024)

Dengan memperhatikan point di atas, urgensi kebijakan KUHP menjadi lebih jelas dalam konteks peningkatan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, penyesuaian terhadap tuntutan global, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menegakkan hukum pidana.

Tujuan KUHP Baru

Salah satu dari beberapa poin utama KUHP yang diubah adalah memodernisasi sistem peradilan pidana Indonesia sesuai dengan standar internasional. Perubahan yang dirancang

untuk KUHP juga akan mencakup jenis kejahatan baru yang sesiringan dengan munculnya jenis kejahatan baru seperti terorisme, pencucian uang, dan kejahatan siber. Langkah ini sendiri akan menjadi pencapaian besar bagi Indonesia karena ini akan memberi otoritas penegak hukum kemampuan yang lebih efektif dalam memerangi jenis kejahatan tersebut.(Sanjaya, 2021)

Salah satu fitur penting lain dari KUHP yang direvisi adalah pemberian prinsip-prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan di mana penggantian kerugian yang diakibatkan oleh perilaku kriminal muncul sebagai tujuan yang lebih penting daripada hukuman terhadap pelaku. KUHP yang direvisi akan mencakup prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam kasus yang melibatkan pelaku anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan jenis kejahatan lainnya. Ini merupakan perkembangan penting karena menunjukkan pengakuan lebih besar terhadap keterbatasan pendekatan hukuman dalam mencapai keadilan dan pentingnya mengatasi akar penyebab perilaku kriminal.(Muhroji Farid, 2019)

KUHP baru juga akan menghasilkan perubahan drastis pada hukum pidana saat ini. Sebagai contoh, KUHP baru akan mengubah pengertian korupsi dan memberikan hukuman yang lebih berat bagi orang-orang yang melakukan korupsi. Dengan korupsi menjadi persoalan krusial di Indonesia, KUHP yang direvisi berusaha untuk memberikan solusi atas persoalan korupsi. Selain itu, KUHP yang baru akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas, dengan memperkenalkan delik baru untuk kejahatan kebencian dan diskriminasi.(Sanuri, 2016)

Perubahan mendasar lain dalam KUHP baru adalah pengenalan pendekatan lebih berpendirian dalam hukuman. KUHP baru akan memberikan hakim lebih banyak prinsip dalam memutuskan hukuman yang paling tepat, dengan pertimbangan berbagai faktor, termasuk beratnya tindak pidana, riwayat kriminal terdakwa, dan kemungkinan rehabilitasi. Ini adalah kontras yang relatif mendesak dengan KUHP lama yang memiliki predisposisi untuk memberikan hukuman ketat dan sering kali tidak proporsional untuk pelanggaran tertentu.

Dinamika Proses dan Prospek Perubahan KUHP yang Terjadi di Indonesia

RUU-KUHP yang ada saat ini lahir melalui proses panjang dalam penyusunannya. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar para pembuat KUHP dapat memahami dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia, sehingga produk undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat terkini. Pada masa kemerdekaan, KUHP

warisan Pemerintahan Belanda (WvSNI) dan pemerintahan Jepang (gunsei keizirei) masih digunakan untuk menghindari kekosongan hukum yang diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Selain dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, pemberlakuan ini juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 2 Pasal I. Pada tanggal 17 Agustus 1945, peraturan yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia tidak diberlakukan lagi. (Baharudin, 2007)

Pasca kemerdekaan, upaya pertama bangsa Indonesia untuk memperbaiki KUHP dimulai pada Seminar Hukum Nasional I tahun 1963. Melalui forum tersebut, Indonesia mulai meneliti dan memperbaiki diri melalui upaya Pembaruan KUHP. Sejak saat itu, draf RUU KUHP terus mengalami rekodifikasi hingga kini. Sebanyak lima puluh sembilan tim pemerintah telah melakukan konsolidasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek pidana. Secara historis telah terdapat beberapa kali perbaikan KUHP dengan dibuatnya Rancangan-KUHP. Antara lain:

1. Tahun 1968, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
2. Tahun 1971, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
3. Tahun 1981, berupa Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang.
4. Tahun 1981-1982, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Soedarto.
5. Tahun 1982-1983, berupa Konsep R-KUHP.
6. Tahun 1987, berupa penyempurnaan Konsep R-KUHP Tahun 1982/1983. Tepatnya tanggal 27 April 1987 dan November 1987.
7. Tahun 1992, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Marjono Reksodiputro. (Sanjaya, 2021)

Dengan demikian, upaya revisi KUHP telah muncul sejak tahun 1960-an. DPR periode 2014-2019 menjadi bagian dari diskusi yang sangat intens atas RUU berskala besar tersebut, baik dalam hal substansi maupun kontribusi terhadap penegakan hukum di Indonesia, maupun dalam hal bentuk fisiknya. Draf yang sangat banyak dan kompleks telah diserap oleh Pemerintah dan DPR RI selama empat tahun dan hampir disahkan di Paripurna pada tahun 2019. Namun, RUU tersebut belum berhasil disahkan. Sementara itu, pemerintah menyebarkan informasi bahwa DPR RI sangat mendukung agar RUU KUHP yang direvisi segera disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme evaluasi prolegnas prioritas tahun 2021.

Harus diingat bahwa diskusi tentang reformasi sistem hukum pidana nasional melalui RUU KUHP ini bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia. Berbagai tindakan pidana yang berkenaan dengan agama mulai dirumuskan

dalam RUU itu, seperti penghinaan agama, merintangi keagamaan atau upacara peribadahan, merusak bangunan peribadahan, penghinaan terhadap Ilahi, penodaan agama dan kepercayaan lainnya, dan seterusnya. Rumusan semacam itu tidak mungkin ditemukan dalam hukum pidana di negara-negara sekuler karena urusan agama bukan urusan negara dan menjadi hak individu masing-masing warga negara. (Widayati, 2009)

Selain pasal-pasal yang menyangkut delik agama, dalam rancangan tersebut juga dilaksanakan pasal-pasal yang menyangkut delik kesusilaan, misalnya perbuatan zina dan sejumlah perbuatan lainnya yang melanggar peraturan agama tentang hidup bermoral dan menjaga kesucian. Belum lagi masih banyak pasal-pasal lain yang menyangkut materi HPI dalam RUU KUHP tersebut. Langkah ini merupakan upaya positif pemerintah untuk memberlakukan ketentuan hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Tetapi sampai saat ini langkah tersebut belum diwujudkan. (Baharudin, 2007)

Proses penyesuaian hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional tidak terlepas dari proses perumusan perundang-undangan. Selama peran politik fraksi dan anggota DPR RI begitu besar, amat sangat perlu diperhatikan tahap-tahap di mana ide-ide dan materi hukum pidana Islam mulai terakomodasi dalam RUU yang membahas hukum pidana nasional. Ini karena kenyataannya bahwa RUU tersebut tidak lama lagi akan menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat. Baik pada tingkat penyampaian RUU beserta penjelasannya yang disertai dengan naskah akademis, berarti gagasan dan materi pidana syariah sudah terserap sejak awal perumusan pasal-pasal RUU tersebut, atau pada tahapan-tahapan lain dalam pembicaraan tingkat I dan atau tingkat II.

Pokok-pokok Pikiran UU KUHP yang Perlu dipertimbangkan

Dalam rangka menyongsong pembahasan UU KUHP, ada beberapa pokok-pokok pikiran yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

1. Penghapusan Pidana yang Bertentangan dengan HAM

Pidana yang melanggar hak asasi manusia harus dihapuskan. Perhatian harus diberikan pada isu HAM, termasuk hak-hak yang dapat ditangguhkan (derogable rights) dan yang tidak dapat ditangguhkan (non-derogable rights). Prinsip-prinsip seperti legalitas, non-diskriminasi, hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan (seperti pidana mati bersyarat), fair trial (keadilan dalam pengadilan), dan pengaturan peradilan anak harus diimplementasikan.

2. Proporsionalitas Substansi Hukum

Hukum pidana harus proporsional agar tidak terjadi over-criminalization, yaitu pemidanaan terhadap hal-hal yang seharusnya di luar ruang lingkup KUHP. Misalnya, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sering menimbulkan kontroversi terkait rasa keadilan di masyarakat. KUHP harus menjadi kodifikasi yang menyatukan semua ketentuan pidana, melakukan klasifikasi, dan standardisasi jenis serta beratnya pidana.

3. Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman

Hukum pidana harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sistem KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (double track system) yang mencakup pidana dan tindakan. Tujuan pemidanaan bukan hanya punishment tetapi juga treatment. Misalnya, community service order di Inggris telah diadopsi menjadi pidana kerja sosial, dan konsep probation diadopsi menjadi sistem pidana pengawasan. Hukum adat juga harus diakomodir melalui pemenuhan sanksi adat, dengan penegasan prinsip legalitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

4. Penerapan Hukum Pidana Adat

Penting untuk mengakomodir eksistensi hukum adat yang masih diakui hingga kini.

5. Perkembangan Victimology

Perhatian harus diberikan pada perkembangan victimology, mulai dari penal victimology yang melihat korban sebagai partisipan dalam kejahatan, hingga general victimology yang mengembangkan bantuan terhadap korban untuk mengurangi victimity.

6. Penekanan pada Keadilan di Atas Kepastian Hukum

Dalam sistem peradilan pidana yang sering dianggap "criminalin justice system," rumusan ini sangat berisiko memberikan pembenaran bagi hakim untuk menyimpang dari kepastian hukum. Keadilan harus mengandung elemen ketidakberpihakan, kejujuran, persamaan perlakuan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

7. Penegasan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Perlu ditegaskan bahwa asas geenstrafzonderschuld (tidak ada pidana tanpa kesalahan) atau asas mens rea merupakan syarat utama dalam pemidanaan. Selain itu, penerapan asas vicarious liability dan asas strict liability harus ditentukan oleh undang-undang.

8. Pemisahan Alasan Pembena dan Pemaaf

Penting untuk memisahkan alasan pembenar dan pemaaf karena alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sementara alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku. Hal ini menegaskan berlakunya pendekatan dualistis, seperti dalam sistem Anglo Saxon yang membedakan *actus reus* dan *mens rea*.

9. Perlindungan Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi harus dijaga. Jika dalam KUHP lama yang dibuat oleh penjajah Belanda terdapat 37 pasal yang bisa digunakan untuk memenjarakan wartawan, maka dalam UU KUHP yang baru, ketentuan ini tidak boleh disalahgunakan untuk memenjarakan wartawan. UU KUHP yang baru tidak boleh mengancam kebebasan pers di Indonesia. (Baharudin, 2007)

Pokok Pokok KUHP Baru

Dalam konteks KUHP di Indonesia, perubahan atau revisi terhadap KUHP telah menjadi topik yang terus bertumbuh dan berkembang. Beberapa pokok-pokok pemikiran yang perubahan KUHP baru mungkin termasuk:

1. Pembaruan Terkait Tindak Pidana Siber: Dalam era digital, seringkali ada kebutuhan untuk memperbarui hukum untuk mencakup tindak pidana siber yang semakin berkembang, seperti penipuan online, pencurian data, dan kejahatan lainnya yang terkait dengan teknologi informasi.
2. Perlindungan terhadap Korban: Mungkin terdapat penekanan khusus pada perlindungan korban kejahatan, baik melalui peningkatan sanksi terhadap pelaku kejahatan, maupun melalui pendekatan rehabilitasi dan restoratif untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban.
3. Pemberantasan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi: Perubahan KUHP baru juga mungkin menekankan upaya pemberantasan kejahatan terorganisir, korupsi, dan pencucian uang dengan menguatkan hukuman dan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Mungkin adanya peningkatan fokus pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak tersangka dan terdakwa, serta memperkuat aspek keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. (Muhroji Farid, 2019).

SIMPULAN

Kesimpulannya, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang telah menjadi dasar hukum pidana di Indonesia sejak zaman kolonial, mengalami pembaharuan signifikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Aslinya bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI), KUHP ini pertama kali diberlakukan pada 1 Januari 1918 dan terus berlaku setelah kemerdekaan melalui Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958.

Pembaharuan KUHP dianggap sangat diperlukan karena banyak ketentuan hukum yang sudah usang dan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Pada 6 Desember 2022, DPR RI menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna, yang kemudian disahkan pada 2 Januari 2023 melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dan akan mulai berlaku pada tahun 2026. Meskipun demikian, pengesahan ini menimbulkan protes dari berbagai kalangan, termasuk jurnalis, praktisi hukum, aktivis HAM, dan mahasiswa, karena dianggap masih memuat pasal-pasal bermasalah.

Pokok-pokok pemikiran dalam KUHP Baru mencakup aspek keadilan, perlindungan hak asasi manusia, penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan teknologi, serta responsivitas terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Pembaharuan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan hukum pidana yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial di Indonesia. Dengan memahami dasar filosofis dan konseptual dalam penyusunan KUHP Baru, dapat dilihat bagaimana hukum pidana di Indonesia berusaha terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2018). EKSISTENSI DELIK ADAT DAN IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA MATERIIL INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.328-335>
- Baharudin, E. (2007). Perlunya pengesahan pasal di dalam RUU KUHP mengenai santet (Pro dan kontra seputar isu santet di Indonesia). *Lex Journalica*, 4(2).
- Dahlan, M. (2017). Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.935>
- Jonaedi Efendi. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+penelitian+yuridis+normatif&ots=6896j8w6r_&sig=0cH2KRD3frv

SphHhq0jPWedpTGQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode penelitian yuridis normatif&f=false

- Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. *JURNAL MERCATORIA*, 14(2), 88–93. <https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V14I2.5554>
- Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06679. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhroji Farid. (2019). Studi Pragmatik Teks Spanduk Para Demonstran Yang Berbau Erotisme Dalam Aksi Penolakan Revisi Kuhp Di Indonesia 2019. *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBal*.
- Muridi, L., Zham, Z.-, Nurfransiska, F., & Andika, C. (2022). PEMIKIRAN BARU DALAM PENGATURAN ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN DALAM RUU KUHP BESERTA POLITIK HUKUMNYA. *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 1(1), 5–11. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/75
- Praditama, A. G. (2022). Implikatur Wacana Poster Demonstrasi Mahasiswa Tolak Rancangan Undang-Undang KUHP dan Revisi UU KPK. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha*, 12(1). <https://doi.org/10.23887/jjpbs.v12i1.42425>
- Sanjaya, N. (2021). Batasan Negara untuk Menentukan Tindak Pidana dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 5(1). <https://doi.org/10.37477/sev.v5i1.209>
- Sanuri, M. (2016). Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.1.1-24>
- Siregar, N. F. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi*, 18(2), 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>
- Surya, N. L. K. R., & Suartha, D. I. D. M. (2016). Nilai-Nilai Positif Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Widayati, L. S. (2009). REVISI PASAL PERZINAAN DALAM RANCANGAN KUHP: STUDI MASALAH PERZINAAN DI KOTA PADANG DAN JAKARTA. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 16(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art2>